



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
 Partai NasDem

PERBAIKAN
PERMOHONAN

ASLI

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan
 Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan
 Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Nama : Surya Dharma Paloh.
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com</p> <p>NIK : 3174051607510006</p> | <p>2. Nama : Johnny G. Plate.
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com</p> <p>NIK : 3174061009560002</p> |
|---|---|

DITERIMA (Perbaikan)	
HARI :	Jumat
TANGGAL :	31 Mei 2019
WAKTU :	02.11 WIB

REGISTRASI	
NOMOR 193.05.04/PBPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	Senin
TANGGAL :	1 July 2019
WAKTU :	13.00 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 012/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.

Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.

Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.
Torri T.W, S.H.
M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga., S.H.
Hotmaraja Bernard Nainggolan, S.H

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-NasDem)** ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum

ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI RIAU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.1.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

4.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3. KECAMATAN PINGGIR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	8944	8795	149
3.	Partai NasDem	8834	8834	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi **penambahan** perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR di TPS 17 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

sebanyak 70 suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara PARTAI GOLKAR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada Form C1 yang ditandatangani saksi Pemohon perolehan suara PARTAI GOLKAR hanya berjumlah 20 suara. Dan bukti Form C1 ini sama dan serupa dengan Form C1 yang dipegang oleh partai lain seperti PKS dan GERINDRA ; **(Vide Bukti P-3 Nasdem – Bengkalis III)**
- b. Akan tetapi pada Form DAA1 suara PARTAI GOLKAR berubah menjadi 90 suara ; **(Bukti P-4 Nasdem – Bengkalis III)**
- c. Ternyata Pemohon menemukan bukti Form C1 yang tidak terdapat tandatangan saksi Pemohon dimana telah terjadi rekayasa perolehan suara PARTAI GOLKAR yaitu : **(Bukti P-5 Nasdem – Bengkalis III)**
 - (i) Perolehan suara Caleg No. 1 AL-AZMI dari semula sebanyak 9 suara (*sesuai Bukti P-3 Nasdem – Bengkalis III*) berubah menjadi sebanyak 29 suara. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan angka 2 di depan angka 9 sehingga perolehan suaranya berubah menjadi 29 ;
 - (ii) Perolehan suara Caleg No. 2 ASMARA dari semula sebanyak 3 suara (*sesuai Bukti P-3 Nasdem – Bengkalis III*) berubah menjadi sebanyak 53 suara. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan angka 5 di depan angka 3 sehingga perolehan suaranya berubah menjadi 53;
 - (iii) Sehingga perolehan suara PARTAI GOLKAR bertambah 70 suara, dari semula 20 suara menjadi 90 suara ;
 - (iv) Selanjutnya bukti Form C1 yang patut diduga hasil rekayasa kerana tidak terdapat tandatangan saksi Pemohon telah dipergunakan dalam penghitungan suara pada Form DAA1 ;

- d. Sehingga dengan demikian telah terjadi penambahan perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR sebanyak 70 suara.
2. Bahwa terjadi **penambahan** perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR di TPS 21 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 54 suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara PARTAI GOLKAR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pada Form C1 suara PARTAI GOLKAR hanya berjumlah 40 suara ; **(Bukti P-6 Nasdem – Bengkalis III)**
 - b. Akan tetapi pada Form DAA1 suara PARTAI GOLKAR berubah menjadi 94 suara ; **(Bukti P-7 Nasdem – Bengkalis III)**
 - c. Sehingga dengan demikian telah terjadi penambahan perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR sebanyak 54 suara.
3. Bahwa terjadi **penambahan** perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR di TPS 15 Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 17 suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan form DAA1 pada suara PARTAI GOLKAR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pada Form C1 suara PARTAI GOLKAR hanya berjumlah 0 suara ; **(Bukti P-8 Nasdem – Bengkalis III)**
 - b. Akan tetapi pada Form DAA1 suara PARTAI GOLKAR berubah menjadi 17 suara ; **(Bukti P-9 Nasdem – Bengkalis III)**
 - c. Sehingga dengan demikian telah terjadi penambahan perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR sebanyak 17 suara.
4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Parpol GOLKAR di TPS 23 Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 8 suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan form DAA1 pada suara PARTAI GOLKAR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada Form C1 suara PARTAI GOLKAR hanya berjumlah 0 suara ; **(Bukti P-10 Nasdem – Bengkalis III)**
 - b. Akan tetapi pada Form DAA1 suara PARTAI GOLKAR berubah menjadi 8 suara ; **(Bukti P-11 Nasdem – Bengkalis III)**
 - c. Sehingga dengan demikian telah terjadi penambahan perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR sebanyak 8 suara.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka :
- a. Terjadi pengurangan perolehan suara PARTAI NASDEM sebanyak 1 suara ;
 - b. Terjadi penambahan perolehan suara PARTAI GOLKAR sebanyak 149 suara ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar perolehan suara PARTAI NASDEM dan PARTAI GOLKAR diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu sebagai berikut :
- a. Perolehan suara PARTAI NASDEM ditambah 1 suara dari semula 8834 menjadi 8835 suara ;
 - b. Perolehan suara PARTAI GOLKAR dikurangi 149 suara dari semula 8894 menjadi 8795 suara ;

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3. KECAMATAN TALANG MUANDAU

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	8834	8835	-1

7. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada Caleg Nomor Urut 7 sebagai berikut :

- a. Pada Form C1 Caleg Nomor Urut 7 memperoleh 29 Suara ;
(Bukti P-1 Nasdem – Bengkulu III)
- b. Sedangkan pada Form DAA1 tertulis hanya 28 suara;
(Bukti P-2 Nasdem – Bengkulu III)
- c. Sehingga dengan demikian suara Pemohon selaku Caleg Nomor Urut 7 berkurang 1 suara ;

4.1.1.1.2. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5 KECAMATAN BATHIN SOLAPAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 5 Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5.

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	2998	2998	0
2.	Partai PKB	3033	2996	+37

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK				TPS	PARTAI POLITIK			
				NASDEM					PKB			
				C1	Rekap PPS	DAA1	Selisi h		C1	Rekap PPS	DAA1	Selisi h

1	Bathin Solapan	Simpang Padang	5	4	4	4	0	5	18	19	1	
2			20	0	0	0	0	20	1	1	10	9
3			32	0	0	0	0	32	7	12	17	10
4		Boncah Mahang	4	5	5	5	0	4	7	7	16	9
5		Sebangar	23	10	3	10	0	23	0	0	8	8
			19		19	0		33		70	37	
TOTAL SELISIH		NAIK						+37				
		TURUN				0						

1. Bahwa telah terjadi **penambahan** jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 5 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 19 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 1 suara bagi PKB. **(Vide Bukti P-1 NasDem Bengkalis V, P-2 NasDem Bengkalis V, dan P-3 NasDem Bengkalis V).**

TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan.

NO	PARTAI	TPS	C1	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	18	18	19	1
2	Partai NasDem	5	4	4	4	0

2. Bahwa telah terjadi **penambahan** jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 20, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon.

Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 1 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 10 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 9 suara bagi PKB. **(Vide Bukti P-4-NasDem-Bengkalis V, P-5-NasDem-Bengkalis V, dan P-6-NasDem-Bengkalis V).**

TPS 20 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan.

NO	PARTAI	TPS	REKAP C1	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20	1	1	10	9
2	Partai NasDem	20	0	0	0	0

3. Bahwa telah terjadi **penambahan** jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 32, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 7 suara, dan Rekap PPS Desa yaitu sebanyak 10 versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 17 versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 17 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 10 suara bagi PKB. **(Vide Bukti P-7-NasDem-Bengkalis 5, P-8-NasDem-Bengkalis 5, dan P-9-NasDem).**

TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan.

NO	PARTAI	TPS	REKAP C1	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan	32	7	10	17	10

	Bangsa (PKB)					
2	Partai NasDem	32	0	0	0	0

4. Bahwa telah terjadi **penambahan** jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 4, Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 14 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 7 suara bagi PKB. (**Vide Bukti P-10-NasDem-Bengkalis V, P-11 -NasDem-Bengkalis V, dan P-12-NasDem-Bengkalis V**).

TPS 4 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan.

NO	PARTAI	TPS	REKAP C1	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/ DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	7	7	14	7
2	Partai NasDem	4	5	5	5	0

5. Bahwa telah terjadi **penambahan** jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 23, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 8 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara. Sehingga telah terjadi

penambahan 8 suara bagi PKB. (**Vide Bukti P-13-NasDem-Bengkalis V, P-14-NasDem Bengkalis V, dan P-15-NasDem Bengkalis V**)

TPS 4 Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan.

NO	PARTAI	TPS	REKAP C1	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/ DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23	0	0	8	8
2	Partai NasDem	23	10	10	10	0

6. Bahwa telah terjadi **penambahan** jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Rekap PPS Desa milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 22 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 25 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 3 suara bagi PKB. (**Vide Bukti P-16-NasDem-Bengkalis V, dan P-17 -NasDem-Bengkalis V**).

Hasil Perolehan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan.

NO	PARTAI	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/ DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	22	25	3
2	Partai NasDem	7	7	0

7. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang dibacakan oleh PPS di kecamatan Bathin Solapan

terdapat perbedaan hasil perolehan suara Model-C1 berhologram dengan Model-C1 yang dimiliki oleh Saksi pemohon maupun saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan, dan Model DAA1 Plano tidak ditanda tangan oleh PPK. (P-18 -NasDem-Bengkalis V).

8. Bahwa Saksi pemohon telah meminta kepada PPK untuk melakukan pembukaan kotak suara dan mencocokkan perolehan suara Model-C1 berhologram dengan Model C1-Plano seluruh TPS di 3 Desa yaitu (Desa Simpang Padang, Boncang Mahang, dan Sebangar) berdasarkan surat rekomendasi dari Panwaslu, tetapi PPK hanya membuka 2 TPS di desa Simpang Padang yang dilakukan penghitungan suara ulang dengan alasan PPK Kecamatan agar mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Pleno di tingkat Kabupaten Bengkalis. **(P-19 -NasDem-Bengkalis V, P-20 -NasDem-Bengkalis V).**
9. Bahwa Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bengkalis tertanggal 04 Mei 2019 dimulai sekitar pukul 11.00 wib pembacaan Model DA1-KPU untuk Kecamatan Bathin Solapan Saksi dari Pemohon dan Saksi Partai lainnya keberatan terhadap apa yang dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Bathin Solapan dan meminta KPU Kabupaten Bengkalis supaya membuka kotak suara sebagaimana yang tertuang dalam Model DA2-KPU. Namun Ketua KPU merekomendasikan untuk membuka DAA1-Plano pada 3 Desa yang disengketakan. Pada saat pembuka kotak suara , dilakukan pembukaan DAA1-Plano dan pemeriksaan bersama (KPU, BAWASLU dan SAKSI-SAKSI) ternyata ditemukan perbedaan DAA1-KPU dengan DAA1-Plano. Terdapat temuan bahwa suara PKB pada Model DAA1-Plano sebagai berikut :
 - a. Untuk Desa Simpang Padang : TPS 5 terdapat **selisih 1 suara**, TPS 12 terdapat selisih 1 suara, TPS 20 terdapat **selisih 9 suara**, TPS 32 terdapat selisih **7 suara** dan TPS 39 terdapat **16 suara**.
 - b. Untuk Desa Boncang Mahang pada TPS 4 terdapat selisih **9 suara**.
 - c. Untuk Desa Sebangar pada TPS 23 terdapat selisih **8 suara**.
 - d. Terdapat coretan pada model DAA1 Plano dan tidak ada tanda tangan PPK dan Panwaslu, Sehingga Sangat disayangkan disaat terjadi temuan pada persoalan di atas pihak KPU Kabupaten Bengkalis tidak melakukan perbaikan di DAA1-Plano sebagaimana diatur dalam PKPU No 4 Tahun 2019. Setelah itu terjadi perbedaan pendapat dari pihak PKB dengan KPU Kabupaten Bengkalis. Namun saksi tetap menginginkan pembukaan kotak suara sebanyak 3 Desa tersebut untuk memastikan lebih transparansi dalam proses pemilu Jurjur dan adil. Namun Pleno tersebut ditunda oleh Pihak KPU Kabupaten dan dilanjutkan di malam hari. Setelah skorsing dicabut, KPU Kabupaten Bengkalis sepakat untuk dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS yang berkait hasil temu pada DAA1-Plano. Namun Saksi dari PKB merasa keberatan terhadap keputusan KPU untuk membuka kotak suara di tingkat Pleno Kabupaten. **(P-21 -NasDem-Bengkalis V, P-22 -NasDem-Bengkalis V)**

10. Bahwa Pada saat Pleno di Tingkat Provinsi Riau bertempat di Aula KPU Provinsi Riau Lantai II yang beralamat Jalan Gajah Mada-Pekanbaru. Pleno dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Saksi Pemohon mengajukan instruksi dan keberatan atas tidak ditindaklanjutinya surat rekomendasi Bawaslu dan Pihak BAWASLU Riau juga melakukan keberatan terhadap sengketa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk jenis DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Bathin Solapan. **(P-23 -NasDem-Bengkalis V, P-24 -NasDem-Bengkalis V)**

4.1.1.2. KABUPATEN SIAK

4.1.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN SIAK 3

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

KABUPATEN SIAK DAPIL SIAK III

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	2.720	3.104	307
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.797	2.797	0

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK		
				NASDEM		
				C1	DAA1	KET
1	Tualang	Tualang	29	31	1	30
2			31	51	1	50
3			44	26	3	23
4		Perawang	8	12	5	7
5			18	34	0	34
6			29	36	17	19
7			39	79	19	60
8		40	84	13	71	
9		Pinang	20	54	10	44
10		Sebatang Timur	25	54	10	44
11		Pinang Sebatang	11	7	5	2
				468	84	384

Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan di C1 maka Partai NasDem seharusnya mendapatkan 3.104 Suara. dan Partai PKB memperoleh 2.797 suara, maka terdapat selisih **(+307)** Suara

TOTAL PEROLEHAN BERDASARKAN C1				
Partai NasDem	2.720	Ditambah	384	3.104
Partai PKB	2.797	Dikurangi		2.797
SELISIH			+	307

DESA TUALANG, TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN FORM DAA 1

1. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebanyak 30 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 31 suara,

namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 1 suara. **(Bukti P-1 NasDem Siak III dan P-2 NasDem Siak III).**

TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	31	1	30
2	Partai PKB	7	7	0

2. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebanyak 50 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 51 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 1 suara. **(Bukti P-3 NasDem Siak III dan P-4 NasDem Siak III).**

TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	51	1	50
2	Partai PKB	0	0	0

3. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 44 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 23 suara dan **Penambahan** suara Partai PKB 4 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 26 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 3 suara, dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 4 suara . **(Bukti P-5 NasDem Siak III dan P-6 NasDem Siak III).**

TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	26	3	23
2	Partai PKB	0	4	+4

DESA PERAWANG, TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN FORM DAA 1

11. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 12 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 5 suara. **(Bukti P-7 NasDem Siak III dan P-8 NasDem Siak III).**

TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	12	5	7

12. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 34 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 34 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 0 suara. **(Bukti P-7 NasDem Siak III dan P-8 NasDem Siak III).**

TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	34	0	34

13. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 19 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 36 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 17 suara. **(Bukti P-7 NasDem Siak III dan P-8 NasDem Siak III).**

TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	36	17	19

14. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 60 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 79 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 19 suara. **(Bukti P-9 NasDem Siak III dan P-10 NasDem Siak III).**

TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	79	19	60

15. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 71 suara dan **Penambahan** suara Partai PKB 18 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 84 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 13 suara, dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 48 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 suara (**Bukti P-11 NasDem Siak III dan P-12 NasDem Siak III**).

TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisi
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	84	13	71
2	Partai PKB	48	50	+2

16. Bahwa adanya **Penambahan** jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 14 suara. (**Bukti P-11 NasDem Siak III dan P-12 NasDem Siak III**).

TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai PKB	7	14	+7
2	Partai NasDem	5	5	0

DESA PINANG SEBATANG TIMUR , TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN FORM DAA 1

1. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 20 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 48 suara dan **Penambahan** suara Partai PKB 2 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 58 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 10 suara, dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 suara **(Bukti P-13 NasDem Siak III dan P-14 NasDem Siak III)**.

TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	58	10	48
2	Partai PKB	0	2	+2

2. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 8 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 3 suara. **(Bukti P-15 NasDem Siak III dan P-16 NasDem Siak III)**.

TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	8	3	5

DESA PINANG SEBATANG, TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN FORM DAA 1

1. Bahwa adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 5 suara. **(Bukti P-15 NasDem Siak III dan P-16 NasDem Siak III).**

TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	7	5	2

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI RIAU

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.1.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

5.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan Bengkalis 3 ;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 3, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KABUPATEN BENGKALIS

DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	8795
2.	Partai NasDem	8835

5.2. PROVINSI RIAU

5.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.2.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

5.2.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan Bengkalis 5 ;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN BENGKALIS**

DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5

**KABUPATEN BENGKALIS
DAPIL BENGKALIS 5 ;**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2996
2.	Partai NasDem	2998

5.3. PROVINSI RIAU

**5.3.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
DPRD KABUPATEN**

5.3.1.1. KABUPATEN SIAK

5.3.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN SIAK 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Siak di Daerah Pemilihan Siak 3 ;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Siak Daerah Pemilihan Siak 3, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN SIAK

DAERAH PEMILIHAN SIAK 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.797
2.	Partai NasDem	3.104

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.



Hermawi Taslim., S.H.



Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Wibi Andriano., S.H., M.H.



DR. Atang Nawar., S.H., M.Hum.




Parulian Siregar., S.H., M.H.



Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.




Wahyudi., S.H.



Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.



Enny Maryani Simon., S.H.



Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H.



Andana Marpaung., S.H., M.H.

M. Hafidh Rahmawan., S.H.



Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.

Eric Branado Sihombing., S.H.


Sahat Tambunan., S.E., S.H.




Noah Banjarnahor., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.


Ahas Weros Manalu., S.H.



Torri T.W., S.H.



M.P. Wahiruddin Sinaga., S.H.



Hotmaraja Bernard Nainggolan., S.H.